



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, *Paniradya Kaistimewan*, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Penghubung Daerah.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
8. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.
9. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
10. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
11. Ambang Batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

12. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
13. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pengelolaan keuangan BLUD yang meliputi :

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA BLUD;
- b. pelaksanaan anggaran BLUD;
- c. pelaporan keuangan BLUD;
- d. piutang dan utang/pinjaman BLUD;
- e. pengelolaan investasi BLUD; dan
- f. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

BAB II

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD menyusun RBA yang mengacu kepada rencana strategis BLUD disertai perkiraan RBA tahun berikutnya.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang standar satuan harga barang dan jasa.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga; dan
 - d. perkiraan maju (*forward estimate*).

- (2) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (5) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Ambang Batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA dan DPA tahun anggaran yang dianggarkan.
- (2) Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.

- (3) Dalam hal belanja BLUD melampaui Ambang Batas, pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan Ambang Batas kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai rencana kerja anggaran SKPD/unit kerja.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penelaahan usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Hasil penelaahan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikonsolidasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemimpin BLUD menyesuaikan RBA menjadi RBA definitif sebagai dasar penyusunan DPA BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD mengajukan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) Dalam hal RBA definitif belum ditetapkan, pengelola keuangan BLUD dapat melakukan pengeluaran belanja sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran berdasar Ambang Batas yang ditetapkan dalam RBA.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada BLUD, pemimpin BLUD mengajukan usulan perubahan DPA BLUD kepada TAPD.

Pasal 10

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB II

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Pasal 11

- (1) BLUD merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pemimpin BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (4) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 12

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pemimpin BLUD melakukan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan kas pemimpin BLUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui kerja sama dengan bank umum yang sehat.

- (2) Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat digunakan untuk investasi jangka pendek.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (5) Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan belanja BLUD dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas terhadap belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD berupa investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan hibah terikat.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada Gubernur melalui PPKD yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan kinerja yang berisi informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (6) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat.
- (7) Hasil reviu laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD semesteran dan tahunan.

- (8) Pejabat Pengelola BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi BLUD.

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD setiap bulan dengan melampirkan rekening koran.
- (4) Surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan tanggal 31 Desember pada setiap akhir tahun.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD mengembangkan subsistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

- (2) Dalam hal subsistem akuntansi keuangan BLUD unit kerja/OPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan OPD/pemerintah daerah, BLUD unit kerja/OPD melakukan konversi laporan keuangan BLUD unit kerja/OPD berdasarkan standar akuntansi keuangan ke dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Proses konversi laporan keuangan BLUD unit kerja/OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

BAB IV

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (3) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 20

Pemimpin BLUD dapat melakukan utang/pinjaman :

- a. jangka pendek; atau
- b. jangka panjang.

Pasal 21

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutup biaya operasional termasuk menutup kekurangan kas BLUD.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (6) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemimpin BLUD.

Pasal 22

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
 - b. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
 - c. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Pasal 23

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk:
 - a. investasi;
 - b. belanja modal BLUD; dan/atau
 - c. penambahan aset BLUD.

Pasal 24

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui PPKD;
- b. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- c. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- d. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- e. jumlah sisa utang/pinjaman ditambah jumlah utang/pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan
- f. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI BLUD

Pasal 25

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 26

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. deposito pada bank umum yang sehat dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BAB VI

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

Pasal 27

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk kebutuhan wajib dan mengikat.

- (3) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam konsiderandum mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam RBA tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dilakukan atas persetujuan Gubernur melalui PPKD.

Pasal 28

Dalam hal BLUD mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran Gubernur dapat memerintahkan pemindahbukuan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 92

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001